

**LEMBARAN DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU**



Nomor 9

Tahun 2010

**PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah guna memajukan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka di pandang perlu untuk mengatur Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2006);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya dapat disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Lubuklinggau.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Lubuklinggau.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Wilayah Kota Lubuklinggau.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Usaha lainnya termasuk Kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Petugas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau.
12. Pemakaman adalah kegiatan atau proses penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia.
13. Taman Pemakaman Umum adalah Taman Pemakaman untuk Umum yang pengurusan dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
14. Taman Pemakaman Khusus adalah Tempat Pemakaman yang merupakan bagian dari Taman Pemakaman Umum yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi Pemakaman Khusus karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan/atau mempunyai arti khusus.

15. Pemakaman

15. Pemakaman ungkongan adalah Pemakaman milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga tersebut.
16. Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d Pasal 4, adalah Pemakaman milik keluarga Sultan, Sunan dan Raja terletak pada area tanah tertentu yang pemeliharaannya menjadi tanggung jawab keluarga atau zuriat tersebut dan Pemerintah Daerah.
17. Pengabuan Mayat adalah pembakaran atau kremasi jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan selain agama Islam bertempat di Krematorium yang telah ditentukan.
18. Blok tanah makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
19. Petak tanah makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di taman pemakaman umum.
20. Plaket makam adalah tanda nisan terbuat dari beton bertulang.
21. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
22. Pemakaman ulang adalah Pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
23. Jenazah adalah jasad orang yang meninggal dunia secara medis.
24. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
25. Orang tidak mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Lurah setempat.
26. Tempat pengabuan atau Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
27. Tempat Penyimpanan abu Jenazah adalah tempat akhir disemanyamkannya abu jenazah bagi penganut agama atau kepercayaan selain agama islam bertempat yang telah ditentukan.
28. Rumah duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau pengabuan mayat (kremasi).
29. Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan oleh Walikota.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau potongan retribusi tersebut.

31. Pembayaran

31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus di penuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang telah ditetapkan (SKRD) ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah di tentukan.
32. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
33. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari data mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat dipungut biaya atas Pelayanan dan Fasilitas yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah di bidang Pemakaman dan Pengabuan mayat.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang disediakan atau di berikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Pemakaman dan Pengabuan mayat untuk kepentingan dan Pemanfaatan umum meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati jasa Pelayanan di bidang Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- (2) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan jasa Pelayanan dibidang Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Penataan dan Retribusi Pemakaman dan pengabuan mayat dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dalam Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemakaman dan Pengabuan Mayat secara lebih baik, tertib, teratur sehingga terkesan asri dan estetis.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB V TEMPAT PEMAKAMAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia dalam Daerah harus dimakamkan di tempat Pemakaman atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.
- (2) Tempat Pemakaman atau Pengabuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Taman Pemakaman Umum;
 - b. Taman Pemakaman Khusus;
 - c. Pemakaman Ungkonan;
 - d. Pemakaman Sultan, Sunan dan Raja; dan/atau
 - e. Tempat penyimpanan abu mayat.

Pasal 9

- (1) Taman Pemakaman Umum dan Taman Pemakaman Khusus terdiri dari :
 - a. Bagian umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
 - b. Bagian umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
 - c. Bagian umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu;
 - d. Bagian umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.
- (2) Walikota dapat menetapkan sebagian dari Taman Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tempat pemakaman tersendiri untuk memakamkan orang-orang yang pada saat meninggal dunia menganut kepercayaan lain diluar peruntukan pemakaman tersebut.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Walikota menetapkan pembagian blok dan petakan tanah makam untuk tiap-tiap taman pemakaman umum menurut tata letak dalam taman pemakaman umum yang bersangkutan.
- (2) Blok-blok tanah makam untuk taman pemakaman umum adalah sebagai berikut:
 - a. blok A A I;
 - b. blok A A II;
 - c. blok A I;
 - d. blok A II ;
 - e. blok A III;
 - f. blok A IV;
 - g. blok A V ;
 - h. blok A VI; dan
 - i. blok A VII.

Pasal 11

- (1) Perpetakan tanah makam ditetapkan dengan ukuran panjang maksimal 200 cm X 150 cm dengan kedalaman minimal 100 cm.
- (2) Ukuran perpetakan tanah makam panjangnya maksimal 2 (dua) kali dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus seizin Walikota.
- (4) Pengecualian ukuran perpetakan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhadap pemakaman secara masal.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Walikota dapat mengarahkan pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi).

Pasal 13

- (1) Walikota menetapkan lokasi taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus, krematorium, dan rumah duka sesuai dengan rencana umum tata ruang kota.
- (2) Walikota dengan persetujuan DPRD, menetapkan penutupan dan perubahan peruntukan taman pemakaman umum, taman pemakaman khusus dan krematorium.
- (3) Dengan memperhatikan akan nilai-nilai sosial agama yang ada pada tanah makam, maka pemanfaatan perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

a. untuk.....

- a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapnya;
- b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama;
- c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum; dan
- d. untuk pembangunan prasarana dan sarana bangunan umum lainnya.

BAB VI

PEMAKAMAN JENAZAH

Bagian Pertama

Tata Cara Pemakaman

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia yang akan dimakamkan atau diabukan (kremasi) dalam Daerah, harus di laporkan kepada Lurah dan/atau Puskesmas dan/atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah, harus di laporkan kepada Lurah setempat dan Dinas Kesehatan.
- (3) Jenazah yang akan dibawa dari Daerah keluar Wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurah setempat, Dinas Kesehatan dan Departemen Luar Negeri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus disampaikan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Petugas Puskesmas setempat mengadakan pemeriksaan atas jenazah yang bersangkutan sehubungan dengan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan pemeriksaan oleh Petugas Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Pemeriksaan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak perlu dilakukan lagi bagi jenazah yang telah memiliki keterangan pemeriksaan dari Rumah Sakit dengan ketentuan bahwa surat keterangan dimaksud disahkan oleh Puskesmas setempat atau Dinas Kesehatan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikeluarkan izin oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan oleh Dinas Kesehatan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dikeluarkan izin oleh Walikota.

Pasal.....

Pasal 16

- (1) Pemakaman jenazah paling lambat harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penundaan jangka waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5 (lima) hari dan hanya dapat dilakukan dengan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, kecuali yang menderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapis seng dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya di tetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Jenazah/mayat yang akan dimakamkan, dibawa kerumah duka atau krematorium harus di tempatkan dalam usungan jenazah atau kendaraan jenazah.
- (2) Pengangkutan jenazah/mayat dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah/mayat orang terlantar atas beban biaya Daerah.

Bagian Kedua

P e r i z i n a n

Pasal 19

- (1) Untuk menggunakan tanah makam harus memiliki izin penggunaan tanah makam dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin penggunaan tanah makam harus diajukan oleh keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, kepada Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.
- (3) Walikota menetapkan tata cara permohonan dan perpanjangan izin penggunaan tanah makam.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mentaati dan melaksanakan semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam surat izin penggunaan tanah makam.

Pasal 20

- (1) Izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir.

(3) Apabila.....

- (3) Apabila izin penggunaan tanah makam diperpanjang setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan Retribusi Tambahan sepanjang belum digunakan untuk pemakaman jenazah lain.
- (4) Izin penggunaan tanah makam tidak berlaku lagi apabila tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), tidak berlaku bagi petak tanah makam yang berdasarkan Keputusan Walikota dinyatakan sebagai petak tanah makam khusus.
- (6) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk pemakaman lain.

Pasal 21

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak mengatur izin penggunaan tanah makam pada tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan atau usaha sosial di bidang pelayanan pemakaman dan izin pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kontribusi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari hasil usaha.
- (4) Pembinaan dan pengendalian terhadap usaha bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota.

Pasal 23

Penunjukkan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum dalam izin penggunaan tanah makam dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Tanah Makam

Pasal 24

- (1) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman umum, harus di pergunakan untuk pemakaman dengan cara bergiliran atau berulang pada tiap berakhirnya penggunaan tanah makam.
- (2) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman umum di pergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.

(3) Pemakaman.....

- (3) Pemakaman tumpang dilakukan di antara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah yang di tumpangi.
- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau disamping jenazah yang telah di makamkan, dengan ketentuan bahwa jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 100 cm.
- (5). Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan minimal 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Petak tanah makam hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

Pasal 26

Tiap petak tanah makam diberi tanda nisan berupa plaket makam dengan ukuran bagian atas 40 (empat puluh) X 30 (tiga puluh) cm dengan tebal bagian depan 10 (sepuluh) cm dan bagian belakang 15 (lima belas) cm dan ukuran bagian dasar 60 (enam puluh) cm X 50 (lima puluh) cm dengan tebal 10 (sepuluh) cm bertuliskan nomor blok, petak, nama dan tanggal pemakaman orang yang meninggal.

Bagian Keempat

Waktu Pemakaman

Pasal 27

Waktu pemakaman, menggali, memindahkan dan mengabukan (kremasi) jenazah dilakukan antara pukul 06.00 sampai pukul 18.00 kecuali apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar jangka waktu dimaksud.

BAB VII

PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Pasal 28

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk kepentingan umum Walikota dapat melakukan pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah lainnya.
- (3) Pemindahan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sepengetahuan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggungjawab atas jenazah tersebut.

Pasal.....

Pasal 29

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan Pejabat yang berwenang dengan persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas dan ahli waris yang bersangkutan.

BAB VIII

TATA TERTIB DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang berada di taman pemakaman umum harus berlaku tertib.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PEMELIHARAAN

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan dan perawatan taman pemakaman umum dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Perawatan jenazah dapat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB X

KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1). Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat (kremasi), setiap orang atau Badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. permohonan untuk mendapatkan izin;
 - b. permohonan untuk mendapatkan perawatan jenazah;
 - c. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah;
 - d. permohonan untuk penggunaan rumah duka;
 - e. permohonan untuk memperpanjang izin.

Pasal.....

Pasal 33

Permohonan untuk memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diajukan kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

BAB XI

L A R A N G A N

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya, kecuali plaket makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini;
- d. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur;
- e. menanam pohon di petak taman pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- f. membuka dan membuat lokasi pemakaman keluarga atau untkonan dengan menggunakan sebagian tanah pekarangannya;
- g. memesan terlebih dahulu sebagian petak pada lokasi pemakaman umum sebelum ada jenazah;
- h. membuat bangunan dan pagar, menanam pohon kecuali tanaman hias pada lokasi petak pemakaman umum; dan
- i. membuat pedapuram yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB XII

LOKASI PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 35

- (1) Walikota menetapkan lokasi pemakaman dan pengabuan mayat dalam Daerah.
- (2) Lokasi pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Lubuklinggau Timur I dan Timur II di Kelurahan Taba Lestari.
 - b. Kecamatan Lubuklinggau Barat I dan Barat II di Kelurahan Kayu Ara.
 - c. Kecamatan Lubuklinggau Utara I dan Utara II di Kelurahan Petanang Ulu.

(3) Pemakaman.....

- (3) Pemakaman untkonon, Sultan, Sunan dan Raja tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Peta situasi dan batas-batas lokasi pemakaman dan untkonon ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Pemeliharaan pemakaman untkonon merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga pemakaman untkonon, sedangkan mengenai keberadaan dan penataanya berada di bawah pengawasan Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi dengan melihat klasifikasi penggunaan jasa dan lokasi/wilayah yang mendapat pelayanan jasa.

BAB XIV

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB XV

KETENTUAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 39

Untuk setiap Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dikenakan retribusi kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25.

Pasal 40

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagai berikut:

a.pelayanan.....

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan, pembakaran/pengabuan mayat sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- b. sewa tempat pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Penyimpanan abu mayat per orang/tahun sebesar Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XVI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 41

Retribusi dipungut dalam wilayah lokasi tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di setor ke Kas Daerah melalui Bendahara khusus penerima Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat di terbitkannya SKKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi dengan menggunakan STRD didahului surat teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lain yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(4) Surat.....

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua) persen setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XVIII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

KEDALUWARSA

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal.....

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k.melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 11 Oktober 2010

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 11 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dto

H. AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 9

